



**PUTUSAN**

**Nomor 2786 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. JEMBATAN MADURA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haidarsjah Rizal, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Tasrif-Arfah-Panggabean, beralamat di Jalan Palbatu Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

1. **THE ASIAN DEVELOPMENT BANK**, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakrta Pusat;
2. **CDC GROUP PLC**, berkedudukan di World Trade Centre Lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Mohamed Idwan Ganie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tanggal 30 Januari 2002 (Bukti P-1), yang berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maka Bukti P-1/MoU tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuat/menandatangani;

2. Bahwa “kesepakatan prinsip” antara pihak-pihak dalam MoU/Bukti P-1 adalah:

a. Penggugat bersedia/berjanji untuk membeli dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II bersedia/berjanji untuk menjual kepada Penggugat, seluruh tagihan (piutang) Tergugat I dan Tergugat II kepada PT Bakrie Finance Corporation (selanjutnya disebut ‘BFC’) per posisi tanggal 31 Desember 2001;

Adapun besaran (*outstanding*) tagihan Tergugat I dan Tergugat II kepada BFC pada posisi tanggal 31 Desember 2001 adalah:

- Tergugat I: Piutang Pokok : US\$.4.835.362  
Piutang Bunga : US\$.1.487.177,41
- Tergugat II: Piutang Pokok : US\$.20.000.000  
Piutang Bunga : US\$.7.604.977,14

b. Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat bahwa harga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli piutang/tagihan dimaksud, seluruhnya berjumlah US\$.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);

3. Bahwa Bukti P-1/MoU juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat harus membayar terlebih dahulu uang muka (*down payment*) sebesar 10% (US\$.250.000.00 - dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat); Hal ini sudah dilaksanakan oleh Penggugat;

b. Penggugat harus membayar sisa harga 90% (*in casu* US\$.2.250.000.00 - dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), jika/setelah internal/head office” Tergugat I dan Tergugat II memberikan persetujuan terhadap Bukti P-1/MoU tersebut dan “*Purchase Agreement*” (Perjanjian Jual Beli “Piutang”) ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara notarial. Persetujuan “internal/head office” dimaksud telah diperoleh, namun *Purchase Agreement* dimaksud tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan;

4. Bahwa *Purchase Agreement* dimaksud ternyata tidak bersedia dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sekalipun Penggugat telah siap melakukan pembayaran sisa harga (90%) sebesar US\$.2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) terbukti dengan:

a. “Konsep” *Purchase Agreement* yang akan menjadi “Akta *Purchase Agreement*” diantara para pihak, tidak diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



- b. Perhitungan piutang Tergugat I dan Tergugat II kepada BFC per akhir Maret 2002 tidak disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan menunjuk fakta-fakta pada butir 1 sampai dengan 4 di atas, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti ingkar janji ("wanprestasi") untuk melaksanakan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II atas Bukti P-1/MoU tersebut;
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji untuk melaksanakan Bukti P-1/MoU jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sekiranya Bukti P-1/MoU tersebut dilaksanakan sesuai dengan maksudnya;
7. Bahwa sebagaimana Bukti P-1/MoU, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk menjual kepada Penggugat hak tagih Tergugat I dan Tergugat II (piutang) kepada "BFC" sebesar US\$.33,927,516.55 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam belas koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat), dengan harga sebesar US\$.2,500,000.- (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) Untuk ini, Penggugat juga telah membayar uang muka (*down payment*/DP) sebesar  $10\% \times \text{US}\$.2,500,000 = \text{US}\$.250,000.00$  (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- Dengan demikian, jumlah kerugian Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Bukti P-1/MoU, perhitungannya menjadi sebagai berikut:
- a. Piutang Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi hak Penggugat adalah:
- Tergugat I :  $\text{US}\$.4,835,362 + \text{US}\$.1,487,177.41 = \text{US}\$.6,322,539.41$  (18,6%) Tergugat I I :  $\text{US}\$.20,000,000 + \text{US}\$.7,604,977.14 = \text{US}\$.27,604,977.14$  (81,4%) =  $\text{US}\$.33,927,516.55$  (100%)
- b. Kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah  $\text{US}\$.2,500,000$  dikurangi uang muka  $\text{US}\$.250,000 = \text{US}\$.2,250,000.00$
- Maka, besaran seluruh Kerugian Penggugat adalah  $(\text{US}\$.33,927,516.55 \text{ minus } \text{US}\$.2,250,000) = \text{US}\$.31.677.516.55$  (terbilang tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam belas koma lima puluh lima dolar Amerika Serikat);
8. Bahwa atas dasar fakta-fakta dalam butir 1 sampai dengan 6 di atas, maka sangat berdasar hukum apabila sekarang ini Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan tuntutan/gugatan (petitum) agar Tergugat



I dan Tergugat II bertanggung-jawab untuk menutup kerugian yang dialami Penggugat tersebut, yang seluruhnya berjumlah US\$.31,677,516.55 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam belas koma lima puluh lima dolar Amerika Serikat), karena penyebab timbulnya kerugian tersebut adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan (*wanprestasi*) kesepakatan-kesepakatan dalam Bukti P-1/MoU;

9. Bahwa gugatan ini telah dilakukan dengan dasar bukti-bukti yang autentik dan karenanya berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan sekalipun ada *verzet*/banding/kasasi/peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan MoU tanggal 30 Januari 2002 (Bukti P1)
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang ingkar janji ("*wanprestasi*") dalam melaksanakan MoU tanggal 30 Januari 2002 (Bukti P-1) telah menimbulkan kerugian materiil pada diri Penggugat, dengan jumlah kerugian seluruhnya sebesar US\$.31,677,516.55 (terbilang tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam belas koma lima puluh lima dolar Amerika Serikat);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup/mengganti kerugian yang dialami Penggugat dimaksud dengan melakukan pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, secara proporsional dan sesuai dengan prosentase kewajiban masing-masing Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:
  - a. Untuk Tergugat I sebesar:  $18,6\% \times \text{US}\$.31,677,516.55 = \text{US}\$.5,892,018.08$ ;
  - b. Untuk Tergugat II sebesar:  $81,4\% \times \text{US}\$.31,677,516.55 = \text{US}\$.25,785,498.47$
5. Menyatakan putusan pengadilan negeri dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan sekalipun ada *verzet*/banding/kasasi/peninjauan kembali;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus perkara ini seadil-adilnya, sebagaimana suatu peradilan yang baik (“*ex aequo et bono*”);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp12.768.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 302/PDT/2013/PT.DKI tanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST. Jo Nomor 61/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 17 Juni 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2014

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kesalahan Penerapan Hukum Pertama

Pemohon Kasasi mohon perhatian Mahkamah Agung R.I. bahwa dalam

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014





proses persidangan perkara tersebut di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah terjadi kesalahan penerapan hukum, yaitu:

- a. Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I), tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam sidang 'pertama' sampai dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*), tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku;
- b. Bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II), tidak pernah hadir dalam persidangan 'pertama sampai dengan persidangan dengan acara pemeriksaan bukti-bukti';
- c. Bahwa terkait dengan hal dalam huruf b. di atas, Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) menyampaikan jawaban terhadap surat gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) pada sidang dengan acara pemeriksaan bukti-bukti tersebut (*in casu* tertanggal 24 Oktober 2011) dan telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekalipun hal itu tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal inipun telah diprotes oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), namun tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  
Perlu Pula diutarakan bahwa setelah 'acara pemeriksaan bukti-bukti' dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu (juga) menerima jawaban Termohon Kasasi (dahulu Terbanding II/Tergugat II) sekalipun Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) berkeberatan, acara persidangan berikutnya dilanjutkan dengan acara kesimpulan, yang mengandung arti Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan hak hukumnya dalam menanggapi jawaban dimaksud (*in casu* tidak diberikan kesempatan mengajukan replik terhadap jawaban Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II);
- d. Bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan 'pertama' sampai dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan juga tidak pernah menanggapi surat gugatan Penggugat dalam perkara ini; Termohon Kasasi I-pun (dahulu Terbanding I/Tergugat I) tidak pernah mengajukan kontra memori banding atas memori banding

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Penggugat sampai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan *a quo*.

Hal-hal sedemikian tersebut dalam butir 01 di atas jelas membuktikan adanya "kesalahan penerapan hukum" dari *Judex Facti* dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* jo, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini;

## 2. Kesalahan Penerapan Hukum Kedua

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo*, dinyatakan bahwa Para Tergugat (tentunya Tergugat I dan Tergugat II) hadir dipersidangan dengan membawa jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat dan pihak Penggugat tidak berkeberatan menerima jawaban tersebut sehingga hal yang demikian bukanlah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* sedemikian itu adalah sangat tidak sesuai dengan kenyataannya, karena yang hadir dalam persidangan dan mengajukan jawaban (jawaban/tanggapan) terhadap gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat hanyalah Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I/Terbanding I sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga tidak pernah memberikan kontra memori banding terhadap memori banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat). Disamping itu, jawaban Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II sekalipun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sudah berkeberatan, namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- b. Perlu diutarakan pula, bahwa Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) dalam perkara ini menerima panggilan bersidang secara normal dan kemudian telah menunjuk kuasa hukumnya, sedangkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I sekalipun sudah dipanggil melalui Departemen Luar Negeri dan pengumuman lewat media koran, tidak pernah hadir sama sekali.

Dengan kata lain, adalah sangat tidak tepat apabila baik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* maupun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlakukan kedudukan hukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) menjadi satu pihak (Para Tergugat),

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



karena masing-masing pihak dalam perkara ini terpisah dan atau berlainan kepentingannya (besaran tuntutan kepada mereka-pun satu sama lain berbeda). Yang menjadi satu hanyalah dokumen MoU-nya (Bukti P-1) saja, namun hak dan kewajiban yang diatur dalam MoU dimaksud satu sama lain berbeda;

Hal-hal sedemikian tersebut dalam butir 02 di atas jelas membuktikan adanya "kesalahan penerapan hukum" dari *Judex Facti* dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I, dalam tingkat kasasi ini.

3. Kesalahan Penerapan Hukum Ketiga

Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan kembali hal-hal yang merupakan kesalahan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* (yang juga merupakan kesalahan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo*), yang bersifat "tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap dalil-dalil dan atau pembuktian/fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam perkara, yang tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam proses perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dengan kata lain, memori banding tersebut dijadikan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;

Hal-hal tersebut dalam butir 03 di atas (yang telah tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat) jelas membuktikan adanya "kesalahan penerapan hukum" dari *Judex Facti* dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini;

Berdasarkan adanya kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah diuraikan dalam butir 01, 02 dan 03 di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi untuk sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*; dan

Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, dengan memberikan amar putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini, adalah sudah pasti demi hukum bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat, Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding II/Tergugat II terikat dengan MoU Bukti P-1 dan karenanya secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan janji masing-masing pihak yang telah tertuang dalam MoU Bukti P-1 tersebut.
2. Bahwa janji dalam MoU Bukti P-1 tersebut adalah tunduk pada maksud dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa:  
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali se/ain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik",
3. Bahwa isi MoU Bukti P-1 tersebut adalah:
  - i. Pemohon Kasasi telah bersedia/berjanji membeli dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagaimana Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah bersedia/berjanji menjual kepada Pemohon Kasasi, seluruh tagihan (piutang) Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada PT Bakrie Finance Corporation (disebut BFC);
  - ii. Adapun besaran (*outstanding*) tagihan (piutang) kepada 'BFC' sebagaimana dinyatakan dalam MoU Bukti P-1 tersebut adalah:
    - Porsi Termohon Kasasi I : Piutang Pokok : US\$.4,835,362  
Piutang Bunga: US\$.1,487,177.41
    - Porsi Termohon Kasasi II : Piutang Pokok : US\$.20,000,000  
Piutang Bunga: US\$.7,604,977.14
    - Harga Jual-Beli atas Piutang-Piutang tersebut disepakati sebesar US\$.2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika);
  - iii. Pemohon Kasasi berkewajiban (dan telah memenuhinya) melakukan pembayaran uang muka sebesar US\$.250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika), yaitu 10% dari harga jual-beli sebesar US\$.2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika);
4. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi telah mengajukan/menyampaikan Konsep (draft) *purchase agreement* (perjanjian jual-beli) atas piutang-piutang dimaksud yang sesuai dengan isi MoU tersebut (*in casu* terutama dalam besaran piutang atau objek jual beli), namun Termohon Kasasi I/II yang terikat janji kepada Pembanding/dahulu Penggugat untuk 'menjual'

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tersebut (dalam besaran sebagaimana tertuang dalam MoU Bukti P-1 tersebut) tidak menyelesaikannya atau tidak bersedia memenuhinya;

5. Bahwa MoU/Bukti P-1 juga mengatur sisa harga 90% (*in casu* US\$.2,250,000) wajib dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi jika/setelah internal/head-office" Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memberikan persetujuan terhadap Bukti P-1/MoU tersebut dan "*Purchase Agreement*" (Perjanjian Beli "Piutang") ditandatangani secara notarial.

Dengan kata lain, kewajiban pembayaran jumlah 90% tersebut baru ada (muncul) setelah atau bersamaan dengan penandatanganan akta *Purchase Agreement* atas jual beli "piutang" tersebut dalam MoU Bukti P-1, secara notarial,

6. Bahwa pembuatan *purchase agreement* yang sesuai dengan isi MoU Bukti P-1 dimaksud tidak terlaksana atau tidak 'bersedia' dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I/II, yaitu terutama pada 'besaran piutang' yang telah dijanjikan untuk dijual kepada Pemohon Kasasi;

Dengan kata lain, dalil-dalil Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II dalam perkara ini yang menyatakan bahwa draft *purchase agreement* tidak ditanggapi oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah lalai untuk 'segera' menandatangani *Purchase Agreement* adalah sangat tidak benar dan harus ditolak tegas-tegas.

Dalii-dalil Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II dalam perkara ini yang juga menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah lalai untuk 'segera' menandatangani *purchase agreement* sangat juga tidak benar dan mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena dalam MoU/Bukti P-1 tidak ada ketentuan/pengaturan para pihak harus segera menandatangani *purchase agreement* (lihat juga butir 5 di atas);

7. Bahwa dengan secara nyata draft *purchase agreement* yang diinginkan Termohon Kasasi I/II adalah yang sangat tidak sejalan dengan MoU/Bukti P-1 (terutama pada besaran objek jual belinya), dan sementara itu Pemohon Kasasi saat itu juga sudah membayar 'uang muka' (sebesar US\$.250.000), maka yang benar-benar terjadi saat itu adalah tindakan Termohon Kasasi I/III yang telah lalai menandatangani *purchase agreement* yang sesuai dengan MoU Bukti P-1;

Bahwa dengan tidak menanggapi (menolak) konsep/draft *purchase agreement* yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi Banding dahulu Penggugat, yang isinya jelas sejalan dengan MoU/Bukti P-1 yang

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014



merupakan kesepakatan para pihak (terutama pada besaran piutang BFC sebagai objek jual-belinya), maka sikap Termohon Kasasi I/II yang menyatakan 'uang muka' dari Pemohon Kasasi 'hangus' (*non-refundable*) juga sangat tidak berdasar hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi. Penggugat mohon akta, bahwa hal ini telah diakui, setidaknya tidak disangkal oleh Termohon Kasasi I/II dalam perkara ini dan karenanya hal tersebut sudah pasti demi hukum;

8. Bahwa Termohon Kasasi II (tidak termasuk Termohon Kasasi I karena ybs tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini) juga telah mengkaitkan keberadaan MoU/Bukti P-1 dengan proses permohonan PKPU oleh BFC dan 'rencana perdamaian' dalam proses PKPU tersebut.

Untuk itu, Pemohon Kasasi telah dan sekarang ini juga memberikan tanggapan (lagi) sebagai berikut:

- Proses PKPU tersebut mulai berjalan pada bulan Maret 2002, yaitu setelah MoU/Bukti P-1 (yang terkena Pasal 1338 KUHPerdara) dibuat/ditandatangani (*in casu* tanggal 30 Januari 2002);
- Dalam proses PKPU, termasuk dalam proses 'rencana perdamaian' antara kreditur dan BFC, Pemohon Kasasi tidak terlibat sama sekali, dan dengan adanya MoU/Bukti P-1 sebelum adanya proses PKPU dan atau 'perdamaian' antara kreditur dan BFC dimaksud maka demi hukum Termohon Kasasi I/II tidak dapat begitu saja mengesampingkan MoU/Bukti P-1 dalam arti mengesampingkan 'janji' Termohon Kasasi I/II, yang secara hukum harus dilaksanakan secara iktikad baik (*in casu* Pasal 1338 KUHPerdara);
- Dalam proses PKPU tersebut, Termohon Kasasi I/II terbukti telah mengambil keputusan-keputusan tanpa memperhatikan 'janji' Termohon Kasasi I/II kepada Penggugat berdasarkan MoU/Bukti P-1 tersebut. Apalagi untuk janji dimaksud Pemohon Kasasi SUDAH membayar uang muka sebesar US\$.250.000 kepada Termohon Kasasi I/II; Tindakan Termohon Kasasi I/II sedemikian itu, yang tidak pernah mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi (dalam hal ini bersifat perubahan pada MoU Bukti P-1), jelas merupakan tindakan *wanprestasi* terhadap MoU/Bukti P-1;
- Apalagi kemudian Termohon Kasasi I/II bahkan bersikap secara tidak beriktikad baik menyatakan bahwa uang muka yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi atas dasar MoU/Bukti P-1 'hangus' atau *non-refundable* dengan alasan Pemohon Kasasi tidak 'segera'



menandatangani *purchase agreement* (in casu *Purchase Agreement* yang tidak sejalan dengan MoU/Bukti P-1);

9. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah diuraikan dan disampaikan dalam perkara ini berkeyakinan akan memperoleh keadilan dari pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Pemohon Kasasi jelas-jelas sudah melihat dan mengalami sikap dan tindakan Termohon Kasasi I/II sebagaimana diuraikan di atas, dan hal itu jelas tidak fair dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat. Apakah fair dan adil apabila Pemohon Kasasi sudah mengeluarkan/membayar 'uang muka' sebesar US\$.250.000.00 selanjutnya tidak memperoleh apa-apa ???

Namun ternyata, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo jo.* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* telah tidak berlaku adil dan atau tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas fakta-fakta hukum yang diuraikan dan dibuktikan di atas;

10. Bahwa kerugian materiil yang telah dialami Pemohon Kasasi rinciannya adalah sebagai berikut:

- Besaran objek jual-beli yang dijanjikan dijual kepada Pembanding atas dasar MoU/Bukti P-1 adalah (Piutang Pokok + Bunga):

Termohon Kasasi I

US\$. 4,835,362 + US\$.1,487,177.41 = US\$. 6,322,539.41

Termohon Kasasi II

US\$.20,000,000 + US\$.7,604,977.14 = US\$.27,604,977,14

-----(+)

Jumlah = US\$.33,927,516.55

Kewajiban Pembanding kepada Terbanding I dan Terbanding II atas dasar MoU/Bukti P-1 adalah (Hasil jual-beli piutang terhadap BFC dikurangi Uang Muka Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II):

US\$.2,500,000 dikurangi uang muka US\$.250,000 = US\$.2,250,000.00

- Maka, besaran kerugian materiil Pembanding/dahulu Penggugat adalah (US\$.33,927,516.55 minus US\$.2,250,000) atau sama dengan US\$.31,677,516.55 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam belas dan lima puluh lima sen Dolar Amerika Serikat);

11. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo jo.* putusan Negeri Jakarta Pusat *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat sudah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka sebesar US\$.250.000 (untuk nilai objek jual beli sebesar 'minimal' US\$.33,927,516.55, bukan nilai dibawahnya) namun kemudian tidak memperoleh apa-apa (tidak memperoleh sepeserpun), padahal Pemohon Kasasi jelas adalah pihak yang siap melaksanakan pembuatan *purchase agreement* sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan dan atau kesepakatan para pihak dalam MoU/Bukti P-1, sedangkan Termohon Kasasi I/II adalah pihak yang tidak menepati janjinya untuk melaksanakan pembuatan *purchase agreement* sesuai dengan maksud dan tujuan dan atau kesepakatan para pihak dalam MoU/Bukti P-1.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 9 Juni 2014 dan jawaban memori tanggal 21 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang diadakan oleh kedua belah pihak, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji/*wanprestasi* terhadap *Memorandum of Understanding* tertanggal 30 Januari 2002, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat telah dapat memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 MoU tersebut, sehingga dapat dikatakan cidera janji/*wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Jembatan Madura tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JEMBATAN MADURA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

TTd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTd.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +  
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2786 K/PDT/2014